JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari
Volume 8, Nomor 1, Juli-Desember 2026
DOI: https://doi.org/10.31539/jdkq6c25

PENGUATAN PENGELOLAAN KAPASITAS PRODUKSI PANGAN LOKAL DALAM MENDUKUNG KETERSEDIAAN PANGAN DAERAH

Dian Fitriyadi[1]
Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Bengkulu[1]
dianfyadi@gmail.com[1]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi, akar masalah, kesenjangan kebijakan, serta merumuskan alternatif dan rekomendasi penguatan pengelolaan kapasitas produksi pangan lokal di Provinsi Bengkulu dalam mendukung ketersediaan pangan daerah secara berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis menggunakan data sekunder statistik resmi, hasil penelitian empiris, regulasi, dan laporan evaluasi lembaga pemerintah, yang dilanjutkan dengan pemilihan alternatif menggunakan Analisis Multi-Kriteria (AMK) berdasarkan enam kriteria penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 luas panen padi di Provinsi Bengkulu menurun sebesar 7,39% menjadi 51.654 hektare dan produksi turun 2,30% menjadi 266.567 ton Gabah Kering Giling (GKG), sementara indeks ketersediaan pangan dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tercatat sebesar 63,15. Akar permasalahan terletak pada belum terintegrasinya perlindungan basis produksi, faktor pendukung (irigasi, benih, mekanisasi), data, serta koordinasi lintas sektor. Penilaian AMK menetapkan penguatan sistem pengelolaan terintegrasi berbasis data dan koordinasi lintas sektor sebagai alternatif kebijakan terbaik dengan skor tertinggi sebesar 4,10 dibandingkan alternatif fokus basis produksi (3,90) dan fokus faktor produksi (3,75). Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan ketersediaan pangan daerah menuntut Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun mekanisme pengelolaan kapasitas produksi terpadu melalui standardisasi data lintas instansi, penetapan sentra prioritas, penyelarasan intervensi sarana prasarana, dan pengendalian kinerja berkala.

Kata Kunci: Kapasitas Produksi, Ketahanan Pangan, Pangan Lokal, Tata Kelola.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the conditions, root causes, and policy gaps, as well as to formulate alternatives and recommendations for strengthening local food production capacity management in Bengkulu Province to sustainably support regional food availability. *The research method* applied is evidence-based public policy analysis with a descriptive-analytical approach utilizing secondary data from official statistics, empirical studies, regulations, and government evaluation reports, followed by policy selection through Multi-Criteria Analysis (MCA) across six assessment criteria. *The research results show* that in 2025, rice harvested area in Bengkulu Province declined by 7.39% to 51,654 hectares and production fell by 2.30% to 266,567 tons of Dry Milled Grain (GKG), while the food availability index within the Food Security Index (IKP) stood at 63.15. The root problem lies in the lack of integration among production base protection, supporting factors (irrigation, seeds, mechanization), data governance, and cross-sectoral coordination. The MCA evaluation identifies strengthening an integrated management system based on data and cross-sectoral coordination as the optimal policy

alternative with the highest score of 4.10, outperforming the production base focus (3.90) and production factor focus (3.75). *The conclusion of this study* affirms that sustaining regional food availability requires the Bengkulu Provincial Government to establish an integrated production capacity management mechanism through cross-agency data standardization, priority center designation, infrastructure intervention alignment, and periodic performance monitoring.

Keywords: *Food Security, Governance, Local Food, Production Capacity.*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pasokan pangan yang tersedia pada satu waktu tertentu, melainkan oleh kemampuan berkelanjutan suatu wilayah dalam mempertahankan kapasitas produksinya. Dalam kerangka kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, dan terjangkau. Secara operasional di tingkat daerah, kapasitas produksi tersebut bertumpu pada kesinambungan basis lahan, ketersediaan air dan infrastruktur irigasi, sarana produksi (benih dan mekanisasi), serta tata kelola lintas sektor yang mampu mengantisipasi gangguan produksi secara sistematis.

Meskipun kerangka regulasi perlindungan lahan dan budi daya pertanian berkelanjutan telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026, kondisi empiris di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa dimensi ketersediaan pangan masih menghadapi tekanan serius. Data Badan Pangan Nasional (2025) mencatat bahwa dari skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Bengkulu sebesar 69,89, komponen indeks ketersediaan pangan menempati posisi terendah sebesar 63,15 dibandingkan aspek keterjangkauan (80,95) dan pemanfaatan pangan (65,73). Kerentanan pada sisi hulu ini terkonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu (2026) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2025 luas panen padi mengalami kontraksi sebesar 7,39 persen menjadi 51,65 ribu hektare dibandingkan tahun 2024, yang diikuti penurunan produksi padi sebesar 2,30 persen menjadi 266,57 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) serta penurunan produksi beras konsumsi sebesar 2,30 persen menjadi 153,53 ribu ton. Temuan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu (2025; 2026) turut mengindikasikan bahwa persoalan keberlanjutan produksi di lapangan berkaitan erat dengan lemahnya sinkronisasi pengelolaan irigasi, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, distribusi benih unggul, serta optimalisasi lahan pertanian.

Sejumlah studi empiris dalam tiga tahun terakhir telah berupaya memotret dinamika pangan dan produksi padi di Bengkulu dari berbagai sudut pandang. Pertama, penelitian Azhari (2024) menganalisis dinamika produktivitas serta melakukan pemodelan prediksi produksi padi di Provinsi Bengkulu, yang mengungkap adanya fluktuasi tajam pada luas lahan dan capaian produksi antar waktu. Kedua, studi Isma et al. (2025) menelaah laju pertumbuhan luas panen dan produksi padi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu periode 2019–2024, dengan temuan utama adanya tren pertumbuhan rata-rata negatif pada luas panen dan produksi padi serta ketimpangan kinerja antarwilayah. Ketiga, penelitian Rolenza et al. (2025) mengevaluasi kondisi ketahanan pangan Provinsi Bengkulu menggunakan pendekatan *Food Security Quotient* (FSQ), yang menegaskan

bahwa ketahanan pangan daerah harus dibaca sebagai keterkaitan multidimensional antara aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Selain itu, kajian lokal oleh Revolina et al. (2025) di Kota Bengkulu juga memperlihatkan bahwa variabel biofisik seperti curah hujan dan suhu rata-rata berpengaruh negatif terhadap produksi padi, sementara luas panen menjadi determinan positif utama.

Berdasarkan telaah literatur mutakhir tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan, baik dari aspek substantif maupun pendekatan analisis. Penelitian-penelitian terdahulu (Azhari, 2024; Isma et al., 2025; Revolina et al., 2025; Rolenza et al., 2025) umumnya berfokus pada diagnosis kuantitatif berbasis tren makro-statistik, pemodelan prediksi keluaran, pengaruh faktor agroklimat, atau pengukuran status ketahanan pangan sebagai suatu kondisi akhir (*outcome*). Kajian-kajian tersebut belum membedah akar masalah pada level tata kelola kelembagaan (*governance*) dan mekanisme kebijakan yang menjelaskan mengapa instrumen regulasi perlindungan lahan serta bantuan faktor produksi yang sudah ada gagal terhubung menjadi kapasitas produksi yang berkelanjutan. Secara spesifik, belum ada kajian kebijakan di Provinsi Bengkulu yang mengintegrasikan rantai indikator hulu ke hilir, mulai dari perlindungan basis lahan, luas tanam, luas panen, dukungan infrastruktur irigasi dan sarana produksi, hingga tata kelola data lintas sektor, ke dalam kerangka evaluasi kebijakan yang komparatif dan terukur.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dan nilai inovasi utama dari penelitian kebijakan ini terletak pada pergeseran paradigma analisis dari sekadar pengukuran gejala penurunan produksi (output-oriented) menuju rekayasa tata kelola sistem kapasitas produksi pangan lokal yang terintegrasi (systemic governance-oriented). Keaslian (originality) gagasan kajian ini diwujudkan melalui perumusan model integrasi empat fungsi pengelolaan, diagnosis berbasis metadata terpadu, prioritisasi sentra berbasis bukti spasial-statistik, sinkronisasi intervensi lintas perangkat daerah, serta pengendalian kinerja berjenjang, yang diuji secara terstruktur menggunakan metode Analisis Multi-Kriteria (AMK) berdasarkan enam parameter kelayakan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, kajian ini memberikan kontribusi teoretis maupun praktis berupa rancangan operasional tata kelola kolaboratif yang menghubungkan basis produksi dan faktor pendukung secara presisi tanpa harus menunggu pembangunan sistem digital yang kompleks, sehingga mampu menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ketersediaan pangan daerah secara konsisten

METODE PENELTIIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik berbasis data dan bukti (*evidence-based policy analysis*) dengan metode deskriptif-analitis untuk mengevaluasi pengelolaan kapasitas produksi pangan lokal di Provinsi Bengkulu dalam mendukung ketersediaan pangan daerah. Alur analisis disusun secara sistematis melalui tahapan identifikasi konteks dan isu strategis, penentuan masalah utama, penelusuran penyebab dan akar masalah, perumusan pernyataan masalah kebijakan (*problem statement*), telaah kerangka konseptual serta regulasi dan kebijakan berjalan, perancangan alternatif kebijakan, pemilihan alternatif terbaik, hingga perumusan rekomendasi operasional.

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang mencakup statistik resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mengenai luas panen, produktivitas, dan produksi padi, data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari Badan Pangan Nasional, hasil

penelitian empiris terdahulu di wilayah Bengkulu, kerangka peraturan perundang-undangan terkait pangan dan pertanian berkelanjutan, serta laporan hasil evaluasi lembaga pemerintah seperti BPKP. Dalam proses analisis, bukti-bukti empiris maupun hasil evaluasi pada tingkat kabupaten/kota tertentu diperlakukan secara hati-hati sebagai bukti pendukung diagnosis lokal dan tidak digeneralisasi secara langsung sebagai kondisi keseluruhan Provinsi Bengkulu tanpa dukungan data agregat yang memadai.

Tahapan analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual produksi pangan dan kerangka kebijakan yang ada guna menelusuri akar masalah pada aspek tata kelola, perlindungan basis produksi, faktor pendukung, serta integrasi data lintas sektor. Berdasarkan hasil diagnosis tersebut, dirumuskan tiga alternatif pilihan kebijakan yang memiliki fokus intervensi berbeda, yakni penguatan basis produksi, penguatan faktor pendukung produksi, serta integrasi sistem pengelolaan berbasis data dan koordinasi lintas sektor. Ketiga alternatif tersebut selanjutnya dibandingkan menggunakan metode Analisis Multi-Kriteria (AMK) berdasarkan enam kriteria berbobot yang meliputi efektivitas (25%), kelayakan kelembagaan (20%), kelayakan fiskal (15%), pemerataan (15%), keberlanjutan (15%), dan risiko implementasi (10%) dengan skala penilaian 1 hingga 5. Pemberian skor pada setiap kriteria merupakan penilaian kebijakan terstruktur yang didasarkan pada sintesis bukti dan logika penyelesaian masalah—bukan hasil survei statistik—untuk menentukan arah kebijakan terpilih yang paling responsif terhadap akar masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menempatkan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia dan menegaskan kewajiban negara untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi pada tingkat nasional maupun daerah (Republik Indonesia, 2012).

Kerangka tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang memandang ketahanan pangan sebagai sistem yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pada subsistem ketersediaan, sumber utama penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan, sedangkan impor menjadi salah satu sumber apabila sumber utama belum mencukupi (Republik Indonesia, 2015).

Dalam konteks naskah kebijakan ini, ketersediaan pangan daerah tidak dipahami hanya sebagai jumlah produksi pada suatu tahun. Ketersediaan merupakan hasil yang dipengaruhi oleh kemampuan sistem produksi menyediakan pangan secara berkelanjutan, ditambah kemampuan daerah mengelola cadangan dan sumber pasokan lainnya. Karena fokus kajian adalah keberlanjutan kapasitas produksi pangan lokal, analisis diarahkan terutama pada sisi hulu yang membentuk kemampuan produksi daerah.

Kapasitas Produksi Pangan Lokal

Kapasitas produksi pangan lokal dalam naskah kebijakan ini digunakan sebagai konsep analitis untuk menggambarkan kemampuan sistem produksi daerah mempertahankan dan menghasilkan pangan secara berkelanjutan. Konsep tersebut tidak hanya mencakup keluaran produksi, tetapi juga basis produksi dan faktor yang memungkinkan produksi berlangsung, antara lain lahan dan air, benih dan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, perlindungan tanaman, panen dan pascapanen, permodalan, serta kelembagaan dan tata kelola.

Kerangka tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang mengatur perencanaan, tata ruang dan tata guna lahan, perbenihan, penanaman, panen dan pascapanen, sarana dan prasarana, pemanfaatan air, serta pelindungan dan pemeliharaan pertanian (Republik Indonesia, 2019). Kerangka pelaksanaannya diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 yang mencakup lahan dan air, benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pelindungan tanaman, panen dan pascapanen, permodalan, diversifikasi, pembinaan, pengawasan, dan sanksi (Republik Indonesia, 2026).

Dengan demikian, kapasitas produksi diposisikan sebagai suatu sistem. Penurunan keluaran tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh faktor produksi mengalami penurunan, tetapi menjadi sinyal yang perlu ditelusuri melalui hubungan antara basis produksi, luas panen, produktivitas, faktor pendukung, serta tata kelola. Pendekatan sistem ini digunakan untuk menghindari kesimpulan kausal yang tidak didukung bukti.

Basis Produksi dan Kondisi Kapasitas Produksi

Perkembangan Produksi Padi

Padi digunakan sebagai indikator utama dalam membaca tekanan terhadap kapasitas produksi pangan lokal karena tersedia data statistik resmi yang konsisten mengenai luas panen, produktivitas, dan produksi. Penggunaan padi sebagai indikator tidak berarti bahwa kapasitas produksi pangan lokal hanya terdiri atas padi; indikator ini digunakan sebagai indikator pendekatan untuk membaca salah satu komponen penting dari basis ketersediaan pangan daerah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mencatat bahwa pada 2025 luas panen padi mencapai 51.654 hektare, turun 7,39 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 55.78 ribu hektare. Produksi padi pada 2025 mencapai 266.567 ton Gabah Kering Giling (GKG), turun 2,30 persen dibandingkan 272.85 ribu ton pada 2024. Produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk tercatat 153.533 ton, juga turun 2,30 persen dibandingkan 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2026b). Temuan statistik terbaru tersebut konsisten dengan penelitian Isma et al. (2025) yang menemukan pertumbuhan rata-rata negatif luas panen dan produksi padi Provinsi Bengkulu selama 2019–2024, meskipun kinerja antarwilayah berbeda.

Perubahan tersebut memberikan dua temuan penting. Pertama, tekanan pada kapasitas produksi tidak hanya terlihat dari perubahan produksi, tetapi juga dari penurunan luas panen. Kedua, penurunan produksi tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti bahwa satu faktor tertentu, misalnya alih fungsi lahan atau irigasi, merupakan penyebab tunggal. Data BPS menunjukkan fenomena keluaran dan luas panen; penjelasan kausal memerlukan bukti tambahan mengenai basis produksi dan faktor pendukung.

Sebaran Kapasitas Produksi Antar Wilayah

Data 2025 menunjukkan bahwa kapasitas produksi padi tersebar tidak merata antarwilayah. Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat luas panen 11.092 hektare dan produksi 55.391 ton, sedangkan Lebong mencatat 7.858 hektare dan 47.004 ton. Seluma mencapai 8.720 hektare dan 40.911 ton, sementara Bengkulu Tengah mencatat 1.715 hektare dan 7.659 ton. Variasi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan wilayah dalam pengelolaan kapasitas produksi, karena kebutuhan dan kondisi faktor produksi tidak seragam antar kabupaten/kota (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2026b).

Tabel 1. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2025

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
Bengkulu Selatan	11.092	49,94	55.391
Rejang Lebong	4.596	53,34	24.514
Bengkulu Utara	3.577	47,34	16.933
Kaur	4.541	48,88	22.198
Seluma	8.720	46,92	40.911
Mukomuko	5.320	59,67	31.741
Lebong	7.858	59,82	47.004
Kepahiang	3.377	49,18	16.607
Bengkulu Tengah	1.715	44,65	7.659
Kota Bengkulu	859	42,05	3.610
Provinsi Bengkulu	51.654	51,61	266.567

Sumber: Diolah berdasarkan Analisi penulis (2026)

Posisi Ketersediaan dalam IKP

Badan Pangan Nasional mencatat nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Bengkulu tahun 2025 sebesar 69,89. Komponen indeks ketersediaan tercatat 63,15, keterjangkauan 80,95, dan pemanfaatan 65,73. IKP merupakan indeks komposit yang menggabungkan indikator yang telah distandarisasi pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan (Badan Pangan Nasional, 2025).

Angka tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa ketahanan pangan Bengkulu secara keseluruhan memburuk atau mengalami kekurangan pangan secara fisik. Bagi kajian ini, dimensi ketersediaan menjadi salah satu sinyal untuk memperkuat sisi pasokan. Karena IKP bersifat komposit, analisis kapasitas produksi tetap menggunakan indikator fisik seperti luas panen dan produksi serta bukti faktor pendukung.

Faktor Pendukung, Data, dan Tata Kelola Produksi

Perlindungan Basis Lahan Pangan

Lahan merupakan salah satu basis utama kapasitas produksi pangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menempatkan perlindungan lahan pertanian pangan sebagai instrumen untuk menjamin penyediaan lahan pangan secara berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan (Republik Indonesia, 2009). bukti empiris di Bengkulu memperlihatkan bahwa risiko tersebut perlu diperhatikan. Barchia et al. (2022) menemukan kehilangan luas sawah sekitar 74 persen pada kawasan sawah irigasi Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, dalam periode 2008–2019, dan menilai perubahan penggunaan lahan tersebut mengancam keberlanjutan produksi padi. Pada tingkat masyarakat, Irwan et al. (2023) juga mendokumentasikan proses alih fungsi sawah menjadi penggunaan non-sawah di Desa Sumber Makmur, Mukomuko. Kedua penelitian tersebut digunakan sebagai bukti lokal untuk memperkuat analisis, bukan sebagai ukuran langsung kondisi seluruh Provinsi Bengkulu.

Namun, keberadaan kerangka perlindungan lahan tidak dengan sendirinya menjamin kapasitas produksi. Secara analitis perlu dibedakan antara luas lahan yang tersedia, lahan yang ditetapkan atau dilindungi, lahan yang benar-benar dimanfaatkan untuk produksi, luas tanam, dan luas panen. Perbedaan indikator tersebut penting karena penurunan luas panen tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai penurunan luas lahan pertanian atau sebagai bukti telah terjadi alih fungsi.

Dengan demikian, kesenjangan kebijakan pada aspek basis produksi bukan semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan kebutuhan untuk memastikan bahwa perlindungan basis lahan terhubung dengan pemanfaatan aktual, produktivitas, dukungan infrastruktur, dan keberlanjutan usaha tani. Hubungan tersebut menjadi penting agar perlindungan lahan menghasilkan kapasitas produksi yang nyata, bukan hanya perlindungan administratif.

Luas Panen sebagai Indikator Pemanfaatan Basis Produksi

Penurunan luas panen padi Bengkulu sebesar 7,39 persen pada 2025 merupakan sinyal bahwa pemanfaatan basis produksi perlu dianalisis lebih lanjut (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2026b). Luas panen merefleksikan lahan yang menghasilkan panen pada periode pengukuran, sehingga berbeda secara konsep dari total luas lahan pertanian. Penelitian Isma et al. (2025) menunjukkan bahwa kontraksi luas panen merupakan salah satu pola penting dalam perkembangan padi Bengkulu 2019–2024. Di Kota Bengkulu, Revolina et al. (2025) juga menemukan hubungan positif antara luas panen dan produksi padi dalam analisis periode 2017–2023. Karena kedua penelitian memiliki cakupan dan desain analisis yang berbeda, hasilnya digunakan sebagai bukti pendukung untuk memahami hubungan indikator, bukan sebagai estimasi kausal untuk seluruh provinsi.

Dalam kerangka diagnosis, rantai indikator yang perlu diperhatikan adalah: basis lahan yang tersedia dan terlindungi → lahan yang ditanami → luas panen → produktivitas → produksi. Rantai ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi titik gangguan secara lebih presisi. Jika luas panen turun sementara produktivitas relatif stabil, perhatian analisis dapat diarahkan pada pemanfaatan lahan, pola tanam, air, atau faktor lain yang memengaruhi realisasi panen. Kesimpulan tersebut tetap harus diuji dengan data sektoral sebelum ditetapkan sebagai hubungan sebab-akibat.

Irigasi dan Ketersediaan Air

Air dan infrastruktur irigasi merupakan bagian dari prasarana budi daya pertanian. Kerangka hukum sistem budi daya pertanian berkelanjutan menempatkan lahan dan air sebagai bagian dari prasarana produksi, sehingga keberlanjutan kapasitas produksi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan menjaga ketersediaan dan pengelolaan sumber daya tersebut (Republik Indonesia, 2019, 2026). Penelitian Revolina et al. (2025) di Kota Bengkulu menemukan bahwa curah hujan dan suhu rata-rata berpengaruh negatif terhadap produksi padi, sedangkan luas panen berpengaruh positif. Temuan ini memperkuat perlunya memasukkan faktor iklim dan air dalam diagnosis, tetapi karena unit analisisnya adalah Kota Bengkulu, hasilnya tidak digeneralisasi sebagai hubungan kausal tingkat provinsi.

Implikasi analitisnya adalah kebutuhan pemetaan kondisi irigasi berdasarkan sentra produksi dan hubungan kewenangan pengelolaannya. Tanpa keterhubungan antara lokasi sentra produksi, kondisi jaringan, layanan air, pola tanam, dan kebutuhan pemeliharaan, intervensi irigasi berisiko tidak langsung terhubung dengan target keberlanjutan kapasitas produksi.

Benih, Mekanisasi, dan Sarana Produksi

Benih, alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida, perlindungan tanaman, serta kegiatan panen dan pascapanen merupakan bagian dari sistem budi daya pertanian yang secara eksplisit diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2026 (Republik Indonesia, 2026).

Artinya, penguatan produksi tidak cukup hanya dengan menjaga lahan, tetapi juga perlu memastikan faktor pendukung tersedia, tepat waktu, sesuai kebutuhan wilayah, dan digunakan secara efektif.

BPKP dalam evaluasi di Bengkulu Selatan juga menyoroti ketersediaan benih unggul dan pemanfaatan mekanisasi sebagai aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan produksi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2025). Bukti tersebut memperkuat kebutuhan untuk melihat faktor pendukung produksi sebagai satu rangkaian, bukan program yang berdiri sendiri. Namun, untuk menetapkan besaran kesenjangan pada tingkat Provinsi Bengkulu masih diperlukan data yang menunjukkan kebutuhan, distribusi, pemanfaatan, dan hasil dari masing-masing intervensi.

Data dan Tata Kelola Lintas Sektor

Rumusan masalah kebijakan pada Bab I memasukkan data dan koordinasi lintas sektor karena pengelolaan kapasitas produksi melibatkan lebih dari satu jenis sumber daya dan kewenangan. Lahan, air, sarana produksi, infrastruktur, penyuluhan, data statistik, pengendalian pemanfaatan ruang, dan ketahanan pangan tidak seluruhnya berada pada satu unit pengelola. Kerangka peraturan pertanian berkelanjutan sendiri mencakup berbagai mata rantai produksi dari lahan dan air hingga sarana, panen, pascapanen, pembinaan, dan pengawasan (Republik Indonesia, 2019, 2026).

Dalam kondisi tersebut, kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menghubungkan data antarbagian. Data luas lahan, lahan terlindungi, luas tanam, luas panen, produktivitas, jaringan irigasi, kebutuhan dan realisasi benih, penggunaan alsintan, serta hasil produksi perlu dapat dibaca sebagai satu rantai informasi. Apabila data hanya tersedia secara sektoral tanpa hubungan yang jelas, pemerintah dapat mengetahui perubahan produksi tetapi lebih sulit mengidentifikasi titik gangguan dan menentukan intervensi yang tepat.

Pengelolaan data perlu diarahkan pada kebutuhan pengambilan keputusan, bukan sekadar pengumpulan data. Informasi tentang luas lahan, lahan terlindungi, luas tanam, luas panen, produktivitas, irigasi, sarana produksi, dan produksi perlu memiliki definisi, periode, sumber, serta penanggung jawab yang jelas. Dengan dasar tersebut, pemerintah daerah dapat membandingkan kondisi antarwilayah, menetapkan prioritas, dan menilai apakah intervensi yang dilakukan benar-benar diikuti perubahan kapasitas produksi. Penguatan tata kelola data dengan demikian menjadi bagian dari pengelolaan kapasitas produksi, bukan kegiatan administratif yang berdiri sendiri.

Kebijakan Berjalan dan Kesenjangan Kebijakan

Kerangka kebijakan pangan dan pertanian telah tersedia melalui UU Nomor 18 Tahun 2012, PP Nomor 17 Tahun 2015, UU Nomor 41 Tahun 2009, UU Nomor 22 Tahun 2019, dan PP Nomor 7 Tahun 2026 (Republik Indonesia, 2009, 2012, 2015, 2019, 2026).

Kesenjangan kebijakan lebih tepat ditempatkan pada keterhubungan implementasi perlindungan lahan dengan pemanfaatan dan hasil produksi, dukungan irigasi dan faktor produksi dengan sentra, data sektoral dengan pengendalian, serta peran lintas sektor dengan keberlanjutan produksi.

Sintesis Diagnosis Kebijakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan terhadap kapasitas produksi pangan lokal Bengkulu terlihat secara nyata pada data luas panen dan produksi padi 2025. Namun, bukti yang ada belum mendukung penetapan satu faktor teknis sebagai penyebab tunggal. Kapasitas produksi perlu dipahami sebagai sistem yang menghubungkan basis lahan, pemanfaatan lahan, air dan irigasi, benih dan sarana produksi, mekanisasi, produktivitas, data, serta tata kelola.

Analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan dasar telah tersedia. Persoalan kebijakan yang lebih relevan untuk tahap berikutnya bukan membentuk kebijakan dari nol, melainkan memperkuat keterhubungan antara instrumen perlindungan basis produksi, dukungan faktor produksi, data, dan koordinasi lintas sector. Belum optimalnya keterhubungan perlindungan dan pemanfaatan basis produksi, faktor pendukung produksi, data, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan kapasitas produksi pangan lokal. Sintesis ini konsisten dengan rumusan masalah kebijakan yang telah di tetapkan.

Sebagai bukti yang lebih mutakhir, pada 2026 BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi tata kelola ketahanan pangan yang mencakup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Seluma. Evaluasi tersebut mencakup tata kelola lahan, benih, pupuk, infrastruktur pangan, alsintan, pascapanen, dan penyuluh. bukti ini memperkuat relevansi pendekatan lintas faktor, tetapi hasil evaluasi tidak diperlakukan sebagai pengukuran kausal terhadap seluruh provinsi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2026).

Dasar Penyusunan Alternatif Kebijakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan terutama disebabkan oleh ketiadaan kebijakan. Kerangka regulasi pangan dan pertanian telah tersedia, termasuk perlindungan lahan pangan dan pengaturan sistem budi daya pertanian berkelanjutan. PP Nomor 7 Tahun 2026 saat ini mengatur prasarana lahan dan air serta sarana berupa benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pelindungan tanaman, panen dan pascapanen, permodalan, diversifikasi, pembinaan, dan pengawasan (Republik Indonesia, 2026).

Karena itu, alternatif kebijakan diarahkan pada penguatan keterhubungan antara instrumen yang telah ada dengan hasil keberlanjutan kapasitas produksi. Data BPS menunjukkan luas panen padi Bengkulu pada 2025 sebesar 51.654 hektare dan produksi 266.567 ton GKG, masing-masing turun 7,39 persen dan 2,30 persen dibandingkan 2024. Data tersebut menjadi bukti bahwa kapasitas produksi perlu dijaga, tetapi tidak cukup untuk menetapkan satu penyebab teknis sebagai penyebab tunggal.

Berdasarkan diagnosis tersebut, tiga alternatif disusun dengan tingkat intervensi yang berbeda: (1) fokus pada basis produksi; (2) fokus pada faktor pendukung produksi; dan (3) fokus pada integrasi sistem produksi berbasis data dan koordinasi lintas sektor.

Alternatif pertama memusatkan intervensi pada basis produksi, terutama lahan pangan dan pemanfaatannya. Pendekatan ini berangkat dari kebutuhan untuk memastikan bahwa lahan yang menjadi basis produksi pangan tetap terlindungi, dimanfaatkan secara produktif, dan terhubung dengan dukungan produksi. Instrumen perlindungan LP2B telah tersedia melalui UU Nomor 41 Tahun 2009, sehingga fokus alternatif bukan membentuk regulasi baru, tetapi memperkuat keterhubungan perlindungan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemantauan.

Komponen utama alternatif ini meliputi: (1). pemutakhiran dan sinkronisasi data basis lahan pangan yang dilindungi dan dimanfaatkan; (2). pemetaan sentra produksi dan titik yang mengalami penurunan pemanfaatan atau luas panen; (3). penguatan pengendalian pemanfaatan lahan pangan sesuai ketentuan LP2B dan tata ruang; (4). pengaitan perlindungan lahan dengan dukungan irigasi, input, mekanisasi, dan penyuluhan; dan (5). pemantauan tahunan hubungan antara basis lahan, luas tanam, luas panen, dan produksi.

Kekuatan utama alternatif ini adalah memberikan perhatian langsung pada fondasi fisik produksi. Keterbatasannya adalah perlindungan basis produksi tidak otomatis meningkatkan produksi apabila faktor air, input, teknologi, insentif usaha tani, dan tata kelola belum terhubung dengan baik.

Alternatif kedua memusatkan intervensi pada faktor pendukung yang menentukan kemampuan lahan menghasilkan produksi secara konsisten. Fokusnya meliputi keandalan air dan irigasi, benih, sarana produksi, mekanisasi, perlindungan tanaman, serta panen dan pascapanen. Pendekatan ini sejalan dengan ruang lingkup PP Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur faktor prasarana dan sarana budi daya pertanian secara lebih komprehensif (Republik Indonesia, 2026). Komponen utama alternatif ini meliputi:

1. Pemetaan kebutuhan dan kondisi layanan irigasi pada sentra produksi.
2. Penguatan ketepatan kebutuhan, distribusi, dan pemanfaatan benih serta sarana produksi.
3. Optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian sesuai karakteristik wilayah.
4. Penguatan penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan faktor produksi; dan
5. Pengembangan indikator kinerja yang menghubungkan dukungan faktor produksi dengan luas panen, produktivitas, dan produksi.

Kekuatan alternatif ini adalah kemampuannya menangani hambatan produksi yang bersifat operasional. Keterbatasannya adalah intervensi faktor produksi dapat tetap berjalan secara sektoral apabila tidak disertai mekanisme integrasi data, target bersama, dan koordinasi lintas sektor.

Alternatif ketiga menjadikan integrasi sebagai inti intervensi. Pendekatan ini tidak menggantikan kebijakan lahan, irigasi, benih, mekanisasi, atau penyuluhan, tetapi menghubungkan berbagai instrumen tersebut melalui satu mekanisme pengelolaan kapasitas produksi pangan yang berbasis data, target, wilayah, dan hasil.

Alternatif ini paling langsung merespons akar masalah dan sintesis yang ada, yaitu belum optimalnya keterhubungan antara perlindungan dan pemanfaatan basis produksi, faktor pendukung produksi, data, serta koordinasi lintas sektor. Konsepnya adalah membangun satu rangkaian pengelolaan: data basis produksi → identifikasi titik risiko → penetapan prioritas wilayah/komoditas → sinkronisasi intervensi → pemantauan keluaran dan hasil → evaluasi dan penyesuaian kebijakan.

Komponen utama alternatif ini meliputi:

1. Membangun basis data kapasitas produksi pangan yang menghubungkan lahan, luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi, irigasi, input, mekanisasi, dan indikator pendukung lainnya;
2. Menetapkan sentra atau wilayah prioritas berdasarkan bukti kapasitas produksi dan risiko gangguan;
3. Menyusun target produksi dan indikator hasil yang dapat menjadi target bersama lintas perangkat daerah dan tingkat pemerintahan;

4. Mengintegrasikan perencanaan dukungan lahan, air, benih, sarana produksi, mekanisasi, penyuluhan, dan pascapanen pada wilayah prioritas;
5. Menetapkan forum koordinasi berbasis data dan penyelesaian masalah, bukan sekadar koordinasi administratif; dan
6. elakukan pemantauan berkala terhadap perubahan luas panen, produktivitas, produksi, serta kondisi faktor pendukung.

Kekuatan alternatif ini adalah kesesuaiannya dengan akar masalah yang bersifat integratif. Keterbatasannya adalah membutuhkan koordinasi kelembagaan yang lebih kuat, standardisasi data, pembagian peran yang jelas, dan komitmen lintas sektor. Karena itu, implementasinya perlu bertahap dan tidak harus dimulai dengan pembangunan sistem informasi yang kompleks.

Perbandingan dan Pemilihan Alternatif Kebijakan

Ketiga alternatif memiliki fokus berbeda: Alternatif 1 memperkuat basis produksi, Alternatif 2 memperkuat faktor produksi, sedangkan Alternatif 3 menghubungkan seluruh komponen tersebut. Perbandingan dilakukan berdasarkan logika penyelesaian masalah.

Pemilihan alternatif menggunakan Analisis Multi-Kriteria (AMK) sebagai pertimbangan kebijakan terstruktur. Metode ini digunakan untuk membuat pertimbangan kebijakan lebih transparan dengan membandingkan alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang relevan. Skor bukan hasil survei responden dan bukan ukuran statistik, melainkan penilaian terstruktur berdasarkan bukti dan diagnosis.

Enam kriteria yang digunakan adalah efektivitas, kelayakan fiskal, kelayakan kelembagaan, pemerataan, keberlanjutan, dan risiko implementasi. Bobot diberikan sesuai tingkat kepentingan relatif terhadap rumusan masalah kebijakan. Untuk kriteria risiko implementasi, skor yang lebih tinggi berarti risiko implementasi relatif lebih rendah.

Skala penilaian menggunakan rentang 1–5: 1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = sedang, 4 = tinggi, dan 5 = sangat tinggi. Nilai akhir dihitung dengan mengalikan skor setiap kriteria dengan bobotnya. Penilaian berikut merupakan pertimbangan kebijakan terstruktur berdasarkan temuan Analisa penulis, bukan klaim bahwa alternatif telah diuji melalui implementasi lapangan.

Tabel 3.1. Hasil Analisis Multi-Kriteria Alternatif Kebijakan

Alternatif	Efektivitas 25%	Fiskal 15%	Kelembagaan 20%	Pemerataan 15%	Keberlanjutan 15%	Risiko 10%	Nilai Akhir
A1 – Basis produksi	4	3	4	4	5	3	3,90
A2 – Faktor produksi	4	3	4	4	4	3	3,75
A3 – Sistem terintegrasi	5	4	3	4	5	3	4,10

Sumber: Diolah berdasarkan Analisi penulis (2026)

Hasil penilaian memberikan nilai 4,10 untuk Alternatif 3, 3,90 untuk Alternatif 1, dan 3,75 untuk Alternatif 2. Nilai tersebut merupakan penilaian terstruktur untuk konteks kajian ini dan terutama mencerminkan kesesuaian alternatif dengan akar masalah yang bersifat lintas komponen dan lintas sektor.

Alternatif 1 tetap memiliki posisi penting karena perlindungan dan optimalisasi basis produksi merupakan fondasi kapasitas produksi. Demikian pula Alternatif 2 tetap diperlukan karena keberlanjutan produksi membutuhkan keandalan air, benih, sarana, mekanisasi, dan faktor produksi lainnya. Namun, kedua pendekatan tersebut dapat tetap menghasilkan intervensi yang terpisah apabila tidak memiliki mekanisme integrasi. Atas pertimbangan tersebut, Alternatif 3 digunakan sebagai arah kebijakan terpilih, dengan Alternatif 1 dan Alternatif 2 diposisikan sebagai komponen intervensi yang diintegrasikan di dalamnya.

Arah Kebijakan Terpilih

Arah kebijakan yang terpilih adalah penguatan sistem pengelolaan kapasitas produksi pangan lokal Provinsi Bengkulu yang terintegrasi berbasis data dan koordinasi lintas sektor. Arah ini tidak berarti membentuk program baru yang berdiri sendiri, tetapi membangun mekanisme untuk menghubungkan kebijakan dan sumber daya yang sudah tersedia agar diarahkan pada target keberlanjutan kapasitas produksi. Secara operasional, arah kebijakan tersebut terdiri atas empat fungsi utama:

1. Fungsi diagnosis: menyediakan data terpadu untuk mengetahui kondisi basis produksi, faktor pendukung, dan titik risiko;
2. Fungsi prioritisasi: menetapkan wilayah/komoditas yang membutuhkan intervensi berdasarkan bukti;
3. Fungsi integrasi: menyelaraskan dukungan lahan, air, benih, sarana, mekanisasi, penyuluhan, dan pascapanen;
4. Fungsi pengendalian: memantau perubahan luas panen, produktivitas, produksi, serta indikator pendukung dan melakukan penyesuaian kebijakan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil Analisa kebijakan terpilih ditujukan terutama kepada Gubernur Provinsi Bengkulu sebagai pengambil keputusan tingkat provinsi, dengan Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, dan perangkat daerah yang menangani urusan pertanian sebagai koordinator dan pelaksana teknis, serta pemerintah kabupaten/kota sebagai mitra sesuai kewenangannya.

Pada tingkat keputusan, naskah kebijakan ini memerlukan penetapan mekanisme pengelolaan kapasitas produksi pangan sebagai satu kerangka lintas sektor, penggunaan data bersama untuk menentukan wilayah dan komoditas prioritas, pembagian peran dalam pengendalian basis produksi dan faktor pendukung, serta siklus pemantauan dan evaluasi yang menghubungkan intervensi dengan perubahan kapasitas produksi. Keputusan tersebut menjadi dasar untuk mengarahkan instrumen yang sudah tersedia agar bekerja dalam satu rangkaian pengelolaan kapasitas produksi.

Rumusan dan Desain Operasional Kebijakan

Pada tingkat pelaksanaan, Bappeda berperan memastikan arah kebijakan tersebut terhubung dengan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan kinerja daerah. Dinas Ketahanan Pangan berperan sebagai koordinator teknis pengelolaan kapasitas produksi dari sisi data pangan, prioritas, dan pemantauan, sedangkan perangkat daerah yang menangani pertanian, sumber daya air, tata ruang, penyuluhan, serta sarana produksi menjalankan intervensi sesuai kewenangan. Pemerintah kabupaten/kota menjadi mitra utama dalam penyediaan data lapangan, penetapan lokasi prioritas sesuai kewenangan,

dan pelaksanaan intervensi di wilayah masing-masing. Rekomendasi kebijakan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu membangun mekanisme pengelolaan kapasitas produksi pangan lokal yang menghubungkan data basis produksi, faktor pendukung, produksi, risiko, intervensi, dan hasil
2. Mekanisme tersebut perlu digunakan untuk menetapkan wilayah atau sentra produksi prioritas sehingga dukungan lahan, air, benih, sarana produksi, mekanisasi, penyuluhan, dan pascapanen dapat diselaraskan;
3. Koordinasi lintas sektor perlu diarahkan pada penyelesaian masalah berbasis data dan target produksi, bukan hanya pertukaran informasi administratif;
4. SPemantauan perlu menggunakan rangkaian indikator yang menghubungkan basis produksi dengan hasil, terutama luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi, kondisi faktor pendukung, dan tindak lanjut intervensi;
5. SSPenguatan sistem dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan data dan mekanisme yang sudah tersedia, sehingga implementasi tidak bergantung pada pembangunan sistem digital yang kompleks sejak tahap awal.

Kelembagaan dan Pembagian Peran

Pada mekanisme tersebut, Bappeda berfungsi menjaga keterkaitan keputusan dengan proses perencanaan dan penganggaran, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan mengonsolidasikan informasi pangan dan perkembangan kapasitas produksi. Perangkat daerah teknis memberikan data dan melaksanakan intervensi sesuai kewenangan. Pemerintah kabupaten/kota memberikan informasi kondisi lapangan dan melaksanakan tindak lanjut pada wilayah yang menjadi kewenangannya. Pembagian ini dimaksudkan untuk memperjelas fungsi, bukan membentuk struktur organisasi baru.

Untuk menjaga agar koordinasi menghasilkan keputusan yang dapat ditindaklanjuti, mekanisme kerja lintas sektor perlu menggunakan urutan pengambilan keputusan yang sederhana. Tahap pertama adalah validasi data dan penetapan masalah prioritas berdasarkan indikator yang telah disepakati. Tahap kedua adalah penentuan wilayah atau sentra yang membutuhkan intervensi dengan mempertimbangkan kondisi basis produksi dan faktor pendukung. Tahap ketiga adalah penyelarasan intervensi antarperangkat daerah sehingga dukungan yang diberikan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tahap keempat adalah pencatatan keputusan, penanggung jawab, batas waktu, dan indikator hasil sebagai dasar pemantauan.

Implementasi kebijakan membutuhkan pembagian peran yang jelas karena kapasitas produksi pangan berada pada irisan beberapa urusan pemerintahan. Rancangan berikut merupakan pembagian fungsi yang perlu disesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah dan kewenangan aktual pada saat implementasi.

Tahapan Implementasi dan Pembiayaan

Implementasi direkomendasikan dalam tiga tahap agar kapasitas kelembagaan dan data dapat dibangun secara realistis. Rentang waktu bersifat indikatif dan perlu disesuaikan dengan siklus perencanaan, penganggaran, serta kesiapan pemerintah daerah. Fokus tahap ini adalah memastikan dukungan lahan, air, benih, sarana produksi, mekanisasi, penyuluhan, dan pascapanen saling terhubung sesuai kebutuhan wilayah.

Tabel 4.1. Tahapan Implementasi dan Agenda 36 Bulan

S	Periode indikatif	Fokus	Keluaran utama
Tahap I	0–6 bulan	Persiapan dan standardisasi	Mekanisme koordinasi; indikator; kamus data; data dasar awal; pemetaan sentra dan risiko; prioritas awal.
Tahap II	6–18 bulan	Integrasi dan uji penerapan	Integrasi data prioritas; rencana intervensi terpadu; uji penerapan pada wilayah prioritas; pengendalian berkala.
Tahap III	18–36 bulan	Perluasan dan penguatan	Perluasan berdasarkan evaluasi; penyempurnaan mekanisme; integrasi ke siklus perencanaan dan penganggaran.

Sumber: Diolah berdasarkan Analisi penulis (2026)

Rekomendasi ini tidak menetapkan nominal anggaran karena data kebutuhan biaya rinci, biaya satuan, volume kegiatan, serta pagu anggaran yang tersedia belum menjadi bagian dari bukti naskah kebijakan. Penetapan nominal tanpa data tersebut berisiko menghasilkan angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber pembiayaan dapat diarahkan melalui kombinasi sumber yang sah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan pembagian kewenangan, antara lain:

1. APBD Provinsi untuk fungsi koordinasi, konsolidasi data, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi;
2. APBD Kabupaten/Kota untuk kegiatan produksi dan layanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
3. dukungan APBN atau program kementerian/lembaga sesuai ketentuan dan kesesuaian lokasi/kegiatan;
4. kemitraan atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip pembiayaan yang disarankan adalah mengutamakan optimalisasi program yang sudah ada sebelum membentuk belanja baru. Anggaran diarahkan pada titik kesenjangan yang teridentifikasi melalui data. Dengan demikian, sistem pengelolaan tidak menjadi proyek teknologi tersendiri, tetapi menjadi mekanisme untuk meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya.

Pemantauan, Evaluasi, dan Risiko Implementasi

Pemantauan dan evaluasi perlu membedakan indikator proses, keluaran, dan hasil. Pembedaan ini diperlukan agar keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari terselenggaranya rapat, tersusunnya dasbor, atau tersalurnya bantuan, tetapi juga dari perubahan kondisi kapasitas produksi.

Pemantauan perlu digunakan untuk membedakan perubahan yang berasal dari kondisi produksi dengan perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Penurunan luas panen, misalnya, tidak cukup hanya dicatat sebagai perubahan angka, tetapi perlu ditelusuri bersama informasi mengenai luas tanam, kondisi air dan irigasi, ketersediaan sarana produksi, produktivitas, serta gangguan lain yang relevan. Dengan cara tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan apakah suatu perubahan memerlukan penyesuaian intervensi, perbaikan pelaksanaan, atau pemutakhiran data. Pada tingkat hasil, indikator utama tetap diarahkan pada perubahan kapasitas produksi yang dapat diamati, sedangkan indikator proses digunakan untuk memastikan mekanisme pengelolaan berjalan. Penggunaan indikator secara berjenjang juga membantu menghindari penilaian kebijakan hanya berdasarkan jumlah kegiatan atau serapan

anggaran. Karena sebagian data faktor pendukung belum terintegrasi, tahap awal pemantauan sebaiknya menekankan konsistensi definisi, kelengkapan data, dan keterhubungan antara keputusan dengan tindak lanjut. Setelah data dasar semakin kuat, evaluasi dapat dikembangkan untuk membandingkan perubahan antar wilayah dan menilai efektivitas intervensi secara lebih terukur.

Tabel 4.2. Indikator Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan

Tingkat	Indikator	Sumber data	Frekuensi
Input/proses	Persentase elemen data prioritas yang memiliki sumber, definisi, periode, dan penanggung jawab yang jelas	Metadata/data sektoral	Semester
Proses	Jumlah/proporsi wilayah prioritas yang memiliki rencana intervensi terpadu	Dokumen rencana intervensi	Semester
keluaran	Persentase tindak lanjut masalah prioritas yang selesai sesuai batas waktu	Laporan pengendalian	Triwulanan/Semester
keluaran	Proporsi intervensi faktor produksi yang terhubung dengan wilayah/sentra prioritas	Data program sektoral	Semester
hasil	Perubahan luas tanam dan luas panen pada wilayah prioritas	BPS/data sektoral tervalidasi	Tahunan
hasil	Perubahan produktivitas dan produksi pada wilayah prioritas	BPS/data sektoral	Tahunan
hasil	Konsistensi kapasitas produksi pangan lokal pada wilayah prioritas	Analisis gabungan indikator	Tahunan

Sumber: Diolah berdasarkan Analisi penulis (2026)

Risiko utama implementasi adalah ketidakkonsistenan data antarinstansi, koordinasi lintas sektor yang tidak berjalan rutin, serta ketidaktepatan penetapan prioritas akibat keterbatasan data dasar. Mitigasinya dilakukan melalui standardisasi definisi dan metadata data, penetapan penanggung jawab data, forum koordinasi berkala, serta evaluasi tahunan berbasis indikator proses, keluaran, dan hasil.

BPS tetap menjadi rujukan utama untuk statistik resmi yang tersedia, terutama luas panen, produktivitas, dan produksi padi. Data administratif dan sektoral digunakan sebagai pelengkap untuk menjelaskan faktor pendukung dan proses intervensi. BPS mencatat bahwa data 2025 berasal dari Survei Kerangka Sampel Area (KSA) dan Survei Ubinan, sehingga indikator statistik perlu dipertahankan konsistensinya ketika digunakan untuk evaluasi tahunan (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2026a).

SIMPULAN

Secara keseluruhan, naskah kebijakan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ketersediaan pangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi pada suatu periode, tetapi oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola kapasitas produksi secara konsisten. Rangkaian bukti yang digunakan statistik resmi, penelitian empiris, evaluasi sektoral, dan kerangka regulasi mengarahkan diagnosis pada persoalan pengelolaan yang belum sepenuhnya menghubungkan basis produksi, faktor pendukung, data, dan koordinasi lintas sektor.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu disarankan untuk segera menetapkan mekanisme pengelolaan kapasitas produksi pangan lokal yang terintegrasi lintas sektor dengan memanfaatkan basis data bersama guna memetakan titik risiko dan menentukan sentra produksi prioritas secara berbasis bukti. Bappeda bersama Dinas Ketahanan Pangan dan perangkat daerah teknis terkait (seperti dinas pertanian, sumber daya air, dan tata ruang) perlu menyelaraskan perencanaan program serta penganggaran agar intervensi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), pemeliharaan jaringan irigasi, distribusi benih unggul, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pendampingan penyuluh tidak berjalan secara parsial, melainkan terfokus pada wilayah prioritas yang mengalami kontraksi luas panen. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota perlu diperkuat melalui forum penyelesaian masalah berkala berbasis kamus data dan indikator yang terstandardisasi, mencakup luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi—yang dievaluasi secara tahunan serta didukung oleh pemutakhiran data dasar lintas komoditas dan penyusunan neraca pangan daerah agar keberlanjutan pasokan pangan lokal dapat terjaga secara konsisten

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, D. (2024). Productivity and production prediction of paddy in Bengkulu Province. *SINTA Journal (Science, Technology, and Agricultural), 5*(2), 279–288. https://doi.org/10.37638/sinta.5.2.279-288

Badan Pangan Nasional. (2025). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tingkat provinsi tahun 2025 (12 indikator). Open Data Badan Pangan Nasional. https://data.badanpangan.go.id/datasetpublications/3pa/ikp-provinsi-2025

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025, 15 Desember). BPKP Bengkulu evaluasi ketahanan pangan di Bengkulu Selatan, soroti irigasi, alsintan, benih, dan optimalisasi lahan. https://bpkp.go.id/id/berita/LNA2/bpkp-bengkulu-evaluasi-ketahanan-pangan-di-bengkulu-selatan-soroti-irigasi-alsintan-benih-dan-optimalisasi-lahan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2026, 3 Agustus). BPKP Bengkulu mengawal swasembada pangan melalui evaluasi komprehensif. https://www.bpkp.go.id/id/berita/alok/bpkp-bengkulu-mengawal-swasembada-pangan-melalui-evaluasi-komprehensif

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2026a, 2 Februari). Pada 2025, luas panen padi Provinsi Bengkulu mencapai 51,65 ribu hektare dengan produksi padi sekitar 266,57 ribu ton gabah kering giling (GKG). https://bengkulu.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/02/983/harvested-area-and-rice-production.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2026b). Luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, 2025. https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/3/WmpaNk1YbGFjR0pOUjBKYWFIQlBSU3MwVHpOVWR6MDkjMw%3D%3D/luas-panen--produktivitas--dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu--2018.html

Barchia, M. F., Budianta, D., Sulistyo, B., Hardiansyah, D., Suhartoyo, H., & Novanda, R. R. (2022). Land use change threat to paddy cultivation sustainability on the

irrigated rice fields in Bengkulu Province, Indonesia. *Indonesian Journal of Geography, 54*(3), 389–395. https://doi.org/10.22146/ijg.73304

Irwan, I., Fasihun, N., & Sianturi, J. (2023). Alih fungsi lahan dari sawah ke non sawah pada masyarakat pedesaan Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Mukomuko, Provinsi Bengkulu. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science and Teaching, 7*(1), 29–42. https://doi.org/10.21043/ji.v7i1.15578

Isma, S., Mardila, S. A., Damayanti, T. W., Sazuli, S., & Reflis, R. (2025). Laju pertumbuhan luas panen dan produksi padi di Provinsi Bengkulu tahun 2019–2024. *Mikroba: Jurnal Ilmu Tanaman, Sains dan Teknologi Pertanian, 2*(3), 1–11. https://doi.org/10.62951/mikroba.v2i3.514

Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2022). Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Provinsi Bengkulu. https://peraturan.bpk.go.id/Details/216008/pergub-prov-bengkulu-no-3-tahun-2022

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100/uu-no-18-tahun2012

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5581/pp-no-17-tahun-2015

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/123688/uu-no-22-tahun-2019

Republik Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/347926/pp-no-7-tahun-2026

Revolina, E., Fahmi, P., & Hasan, A. (2025). Dampak perubahan curah hujan, suhu rata-rata, dan luas panen terhadap produksi padi di Kota Bengkulu tahun 2017–2023. PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(2), 57–68. https://doi.org/10.32663/9e2pm150

Rolenza, M. O., Romdhon, M. M., Wibowo, H. E., & Yuniarsih, E. T. (2025). Kondisi ketahanan pangan Provinsi Bengkulu (Aplikasi Food Security Quotient (FSQ)). JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, 10(2), 144–154. https://doi.org/10.37149/jia.v10i2.1954